



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sengeti

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx, tempat kediaman di xx xx, xxxx xxxxxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxx, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxx  
x xxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx  
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis  
tertanggal 21 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor  
485/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tertanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1999 Pemohon dengan  
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai  
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat,  
sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 1 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/50/VII/2017, tertanggal pada 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

1. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman besama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxx x xxx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2022;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Fini Ofionita binti Mardison, Tempat dan Tanggal lahir, Padang, ..... 2001, Jenis Kelamin, Perempuan, Pendidikan, SLTA;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Termohon seringkali mengambil pinjaman uang dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon seringkali pergi meninggalkan rumah dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon seringkali tidak patuh atas perintah dan nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama tersebut dan sejak saat itu

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulham Irva, S.P., CPM., M.H.I. namun laporan mediator tanggal 09 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 3 dari 6 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 26 September 2024, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di ruang sidang;

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 10 Oktober 2024 Pemohon tidak hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2024, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengeti secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon 2 (dua) kali sidang berturut-turut tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tidak diteruskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Zulham Irva, S.P., CPM., M.H.I. akan tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 09 September 2024, Hakim Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua dan ketiga, Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun pada setiap persidangan, Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, tanpa harus memberi surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tidak dapat dinilai, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 5 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Kholilayny, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti

**Kholilayny, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	1000.000,00
4. PNBP Panggilan & PBT	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya PBT Pemohon	:	Rp	200.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>1.355.000,00</b>

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Sgt. hal. 6 dari 6 hal.